



PUTUSAN

No. 2247 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

- I. Nama : **ASKARI UMAR TATTA, S.Sos Alias**
ASKARI ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 06 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I No. 07
Kelurahan Barabaraya, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama : **MUHAMMAD SYAHRIR Alias RIRI ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 28 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I Lr. 01 No. 07
Kelurahan Barabaraya Selatan, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- III. Nama : **ABD. AZIS BATARA ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 01 September 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I A STP 1 No.21
RT.003/RW.001 Kelurahan Barabaraya
Selatan Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- IV. Nama : **MURSALIM DEHANG ;**

al. 1 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 19 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I A STP 1 No.17
RW.003/RW.001 Kelurahan Barabaraya
Selatan Makassar ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan. PT. PLN Sektor Tello ;

V. Nama : **SYARIFUDDIN NANGE** ;

Tempat lahir : Gowa ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 31 Desember 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I STP 2 No.03
RT.005/RW.001 Kelurahan Barabaraya
Selatan Makassar ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

VI. Nama : **KADIR LAMANCA** ;

Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 11 November 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I A No.4 Kelurahan
Barabaraya Selatan Makassar ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

VII. Nama : **ABDULLAH LAMANCA** ;

Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / Februari 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I A No.4
RT.004/RW.001 Kelurahan Barabaraya
Selatan Makassar ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengawas ;

al. 2 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Nama : **HAMZAH LIWANG** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 9 Juli 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I Stpk I No.7
RT.003 RW.001 Kelurahan Barabaraya
Selatan Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- IX. Nama : **H. HANAPING** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 26 Oktober 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo 3 No. 6 A
RT.002 RW.003 Kelurahan Barabaraya
Selatan Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan CV. Jaya Indah Motor ;
- X. Nama : **HARIS** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 9 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I A No.33
Rt.004 RW.001 Kelurahan Barabaraya
Selatan Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- XI. Nama : **BURHAN KAMMA MARAUSA, SH** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 23 September 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Saddang I No.25 Makassar ;
Agama : Islam ;

al. 3 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa Askari Umar Tatta Alias Askari, Muhammad Syarir Alias Riri, Abd. Azis Batara, Mursalim Dehang, Syarifuddin Nange, Kadir Lamanca, Abdullah Lamanca, Hamzah Liwang, H. Hanaping, Haris dan Burhan Kamma Marausa, SH, pada tanggal 25 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Abubakar Lambogo, Kel. Barabaraya Selatan Kec. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, saksi korban melakukan somasi terhadap mereka Terdakwa, dimana saat itu mereka Terdakwa menguasai tempat/tanah yang berlokasi di Jalan Abubakar Lambogo I Kel. Barabaraya Selatan Kec. Makassar Kodya Makassar ;

Bahwa adapun lokasi tanah tersebut luas keseluruhannya adalah ± 13208 M², dengan batas-batas sebelah utara adalah Jalan Setapak tembus Jalan Abubakar Lambogo, sebelah selatan Jalan Setapak tembus Jalan Sungai Saddang Baru, serta sebelah Barat adalah Jalan Kanal ;

Bahwa adapun alas hak yang dimiliki saksi korban atas lokasi tanah tersebut adalah : 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor 106 GS No.1241 Tahun 1980 atas nama Saminong Daeng Lele, Desa Barabaraya Kec. Makassar Kodya Ujung Pandang, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 13 Juli 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 11 Februari 2008 ;

Bahwa lokasi tanah tersebut sebelumnya saksi korban beli dari ahli waris Saminong Daeng Lele berdasarkan surat warisan yaitu dari saksi H. Hadjrah Hamid, saksi Hj. Aisyah Hamid, saksi Natsir Hamid dan saksi Muh. Arifin Hamid ;

Bahwa sebelum saksi korban membeli tanah tersebut, mereka Terdakwa telah menempati lokasi tanah tersebut, dimana mereka Terdakwa telah bertempat tinggal di lokasi tersebut dengan dasar hak sewa menyewa dari

al. 4 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para orang tua mereka sebelumnya dengan orang tua saksi H. Hadjrah Hamid ;

Bahwa setelah saksi korban membeli tanah tersebut, saksi korban melakukan somasi terhadap mereka sebanyak 3 (tiga) kali dimana inti dari pada somasi tersebut, meminta agar mereka Terdakwa meninggalkan/keluar dari lokasi tanah milik saksi korban ;

Bahwa surat somasi tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa tersebut di atas, dan hingga sekarang mereka Terdakwa masih menguasai/ bertempat tinggal di lokasi tanah milik saksi korban ;

Bahwa sebelum melakukan somasi, saksi korban melakukan mediasi terhadap mereka Terdakwa melalui Lurah dan Camat setempat dan telah dipertemukan langsung dengan mereka Terdakwa, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dimana mereka Terdakwa tetap bertempat tinggal dan tidak meninggalkan lokasi tanah milik saksi korban, dimana mereka Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk menempati lokasi tanah tersebut ;

Bahwa surat somasi tersebut tidak diindahkan oleh mereka Terdakwa tersebut di atas, dan hingga sekarang mereka Terdakwa masih menguasai/ bertempat tinggal di lokasi tanah milik saksi korban ;

Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 9 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa Askari Umar Tatta, S.Sos., Terdakwa Muhammad Syarir Alias Riri, Terdakwa Abd. Azis Batara, Terdakwa Mursalim Dehang, Terdakwa Syarifuddin Nange, Terdakwa Kadir Lamanca, Terdakwa Abdullah Lamanca, Terdakwa Hamzah Liwang, Terdakwa H. Hanaping, Terdakwa Haris dan Terdakwa Burhan Kamma Marausa, SH., bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Askari Umar Tatta, S.Sos., Terdakwa Muhammad Syarir Alias Riri, Terdakwa Abd. Azis Batara, Terdakwa Mursalim Dehang, Terdakwa Syarifuddin Nange, Terdakwa Kadir Lamanca, Terdakwa Abdullah Lamanca, Terdakwa Hamzah Liwang, Terdakwa H. Hanaping, Terdakwa Haris dan Terdakwa Burhan Kamma Marausa, SH., dengan pidana penjara

al. 5 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 106/Barabaraya dan Gambar Situasi No. 1241 tanggal 7 Juni 1980 luas 13.208 M2 atas nama Saminong Daeng Lele, yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kewarisan tanggal 11 Februari 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanggal 13 Juli 2009 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akte Jual Beli ;
- 2 (dua) lembar surat somasi/teguran I No. 02/SK/MM-SS/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat somasi/teguran II No. 02/SK/MM-SS/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat somasi/teguran I No. 02/SK/MM-SS/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1350/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa :

- I. ASKARI UMAR TATTA, S.Sos Alias ASKARI ;
- II. MUH. SYARIR Alias RIRI ;
- III. ABD. AZIS BATARA ;
- IV. MURSALIM DEHANG ;
- V. SYARIFUDDIN NANGE ;
- VI. KADIR LAMANCA ;
- VII. ABDULLAH LAMANCA ;
- VIII. HAMZAH LIWANG ;
- IX. H. HANAPING ;
- X. HARIS ;
- XI. BURHAN KAMMA MARAUSA, SH ;

Sebagaimana identitas tersebut di atas telah melakukan perbuatan

al. 6 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;

2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30 /Akta.Pid/2011/PN.Mks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut di atas sangatlah ringan, mengingat dalam fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Maka selayaknyalah Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

al. 7 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa berada di lokasi tanah dengan SHM No. 106 atas nama Saminong Daeng Lele sejak tahun 1960 menyewa dari suami Saminong Daeng Lele, sebelum tanah tersebut dibeli saksi H. Andi Erwin Maulana Nyompa, SE., dengan fakta tersebut maka unsur memasuki dengan melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2012** oleh **Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH**

K e t u a :
ttd./

al. 8 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH

ttd./ **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

al. 9 dari 9 hal. Put. No. 2247 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)